



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

Nomor: 179/E1/KS.06.02/2022  
Nomor: 49/PKS/R/UEU/VII/2022

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DAN**

**Arief Kusuma Among Praja  
Universitas Esa Unggul**

**TENTANG**

**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM  
*MATCHING FUND* TAHUN 2022**

Pada hari **Senin** tanggal **Delapan Belas** Bulan **Juli** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Didi Rustam  
NIP : 197707242009121001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*  
Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 18  
Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 Tanggal 12 Bulan Januari

Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II Nama : Arief Kusuma Among Praja  
NIP/NIK : 3171061910660002  
Jabatan : Rektor  
Instansi : Universitas Esa Unggul  
Alamat : Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Esa Unggul yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program *Matching Fund* Tahun 2022, dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut “BANTUAN”) kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi yang telah mengikuti seleksi Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan telah mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022 melalui laman [www.kedaireka.id](http://www.kedaireka.id);
- c. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 155/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022

Gelombang 3 dan telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (**PIHAK KESATU**) dan Penerima Bantuan (**PIHAK KEDUA**);
- e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program *Matching Fund* Tahun 2022 antara **PIHAK KEDUA** dengan **MITRA** sebanyak 1 Proposal dengan daftar rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Nama Mitra	Nomor dan Tanggal PKS Perguruan Tinggi dan Mitra
1	TITTA NOVIANTI	MARGARETTA / PTECOSAINS HAYATI	034-PKS/EH/VIII/2022 46/PKS/R/UEU/VII/2022 Kamis, 14 Juli 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### **PASAL 1**

##### **DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN**

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 155/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 3.

#### **PASAL 2**

##### **TUJUAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun Anggaran 2022.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 4 DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 155/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 3;
2. Kuitansi Tahap 1 dan Tahap 2;
3. Surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
4. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
6. Pakta Integritas;
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Tahap 1 dan Tahap 2;
8. Ringkasan Kontrak;
9. Berita Acara Pembayaran Tahap 1 dan Tahap 2;
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
11. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan Tahap 2; dan
12. Proposal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

## PASAL 5 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia:
  - a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
  - b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Semua aturan dan ketentuan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
  - a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
  - f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022.

5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi Kelayakan Program dan Anggaran Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang telah disetujui **PIHAK KESATU**;
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 155/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 3.

## **PASAL 6 PELAKSANAAN PERJANJIAN**

**PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam proposal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dihitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

## **PASAL 8 BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM**

- (1) Dana bantuan Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp353.864.207 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh)
- (3) Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT-PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETTA / PT ECOSAINS HAYATI	Rp353.864.207

**PASAL 9**  
**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM**

- (1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme 2 (dua) tahap pencairan dengan cara *transfer* melalui rekening atas nama Perguruan Tinggi/Yayasan dengan rincian sebagai berikut:  
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
Nama Pemilik Rekening : Universitas Esa Unggul  
Nomor Rekening : 041801000333309  
NPWP PIHAK KEDUA : 01.604.398.6-039.001
  - b. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yaitu:
    1. Tahap 1, disalurkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total bantuan, yaitu sejumlah Rp283.091.365 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima); dan
    2. Tahap 2, disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total bantuan, yaitu sejumlah Rp70.772.842 (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua);
  - c. Bantuan Tahap 1 disalurkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian atas proposal sesuai dengan pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**; dan
    2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh kelengkapan dokumen pencairan Tahap 1 yang terdiri dari:
      - a) Kuitansi Tahap 1;
      - b) Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan PT;

- c) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan Dana Bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
  - d) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Sisa Dana Bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
  - e) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  - f) Pakta Integritas;
  - g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap 1;
  - h) Ringkasan Kontrak;
  - i) Berita Acara Pembayaran Tahap 1;
  - j) Data Rekening Resmi Perguruan Tinggi; dan
  - k) Copy NPWP Aktif Perguruan Tinggi/Badan Hukum Penyelenggara.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- d. Bantuan Tahap 2 disalurkan setelah permohonan pencairan bantuan Tahap 2 diterima oleh **PIHAK KESATU** dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kelengkapan dokumen pencairan Tahap 2 yang terdiri dari:
  - a) Kuitansi Tahap 2;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap 2;
  - c) Berita Acara Pembayaran Tahap 2;
  - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1;
  - e) Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1; dan
  - f) Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal.
2. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap 1 meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian indikator, dan laporan serapan keuangan sesuai dengan format yang disediakan; dan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa salinan. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. memberikan dana bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. memenuhi seluruh ketentuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
  - b. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 apabila diminta oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
  - d. melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 1 (satu) kali pada Tahap 1 dan 1 (satu) kali pada Tahap 2;
  - e. membantu dan mempermudah **PIHAK KESATU** dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan;
  - f. menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati dalam Pasal 6; dan
  - g. menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara;
  - h. mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana *Matching Fund* Tahun 2022;
  - i. membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada **PIHAK KESATU**;
  - j. melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 11**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
  - a. meminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. meminta dan menerima hasil laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 6; dan

- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

## PASAL 12 LARANGAN

**PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 diluar dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

## PASAL 13 PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.
- (2) Penyerahan hasil Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:
- Laporan kemajuan:  
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 7 hari setelah waktu penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1;
  - Laporan akhir:  
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

## PASAL 14 SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta belum menyampaikan laporan kemajuan dan anggaran Tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 maka:
  - a. **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas sisa bantuan Tahap 2 yang belum disalurkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Tahap 1 dengan dana yang sudah diberikan oleh **PIHAK KESATU** dan pekerjaan pada Tahap 2 dengan dana **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

## PASAL 15 PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan pada akhir pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dan mengembalikan sisa dana bantuan tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengembalian dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2023;
- (3) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala resiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

## PASAL 16 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** dilarang membuat pengumuman, memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

**PASAL 17**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusakan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 18**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum permohonan pencairan Tahap 2.
- (3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

**PASAL 19**  
**PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK KEDUA** sepakat untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.


**PASAL 20**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 21  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p><b>PIHAK KESATU,</b> Pejabat Pembuat Komitmen <i>Matching Fund</i> Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi</p>  <p><b>Didi Rustam</b> NIP 197707242009121001</p>	<p><b>PIHAK KEDUA,</b> Rektor Universitas Esa Unggul</p>  <p><b>Arief Kusuma Among Praja</b> NIP/ NIK. 3171061910660002</p>
---	--

<p><b>SAKSI</b> Kuasa Pengguna Anggaran Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi</p>  <p><b>Tjitjik Srie Tjahjandarie</b> NIP. 196502061988102001</p>
---



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman: [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**RINGKASAN KONTRAK**  
Nomor: 367/E1.1/KS.06.02/2022

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : DK.4470 /BEI.009/004.A/521219
3. Nomor dan Tanggal Kontrak/PKS : 179/E1/KS.06.02/2022 Tanggal 18 Juli 2022
4. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
5. Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kupa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
6. NPWP : 01.604.398.6-039.001  
Nomor Rekening>Nama Bank : 041801000333309 / Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
Nama Rekening : Universitas Esa Unggul
7. Nilai SPK/Kontrak/Kuitansi : Tahap 1 sebesar Rp283.091.365  
: Tahap 2 sebesar Rp70.772.842
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Program *Matching Fund* Tahun 2022 di Universitas Esa Unggul sesuai Surat Keputusan (SK) nomor: 155/E1.1/KS.06.02/2022 Tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai bantuan sebesar Rp283.091.365 pada Tahap 1 dan Rp70.772.842 pada Tahap 2.
9. Rincian Dana Bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
1	DR TITTA NOVIANTI,	KONSTRUKSI SINGLEPLEX	MARGARETTA / PT ECOSAINS	Rp283.091.365	Rp70.772.842

M.BIOMED	REAGEN KIT RT-PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	HAYATI		
		Total Dana	Rp283.09 1.365	Rp70.772. 842

10. Cara Pembayaran : Penyaluran Bantuan Dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada Tahap 1 sebesar 80% dengan nominal Rp283.091.365 dan Tahap 2 sebesar 20% dengan nominal Rp70.772.842 sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* dan Perguruan Tinggi
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 125 Hari ( 08 Agustus 2022 – 10 Desember 2022)
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 15 Desember 2022
13. Ketentuan Sanksi : Segala bentuk sanksi merujuk pada pasal 14 Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* dan Perguruan Tinggi

Jakarta, 18 Juli 2022

Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan  
Tinggi, Riset, dan Teknologi



**Didi Rustam**

NIP. 197707242009121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman: [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor: 220/E1.1/KS.06.02/2022

Berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: 179/E1/KS.06.02/2022 hari  
Senin tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Diperintahkan kepada : Universitas Esa Unggul

Untuk segera melakukan

Nama pekerjaan : Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching  
Fund* Tahun 2022

Jumlah biaya : **Rp353.864.207** (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga  
Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua  
Ratus Tujuh)

Rincian dana bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT- PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETT A / PT ECOSAINS HAYATI	Rp353.864.207

Sumber Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan  
Teknologi Tahun Anggaran 2022, dengan rincian:

Program/Kegiatan	: Program Pendidikan Tinggi – Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	(DK.4470)
KRO/RO	: Bantuan Lembaga – PT Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> Penelitian)	(BEI.009) (BOPTN
Komponen/Sub-Komponen	: Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> Penelitian)	(BOPTN (004.A)
Mata Anggaran	: Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(521219)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Biaya, Perincian, dan Pelaksanaan Pekerjaan:**

- 1) Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan.
- 2) Perincian pekerjaan tercantum pada Proposal dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- 3) Pekerjaan harus dilaksanakan terhitung mulai dari tanggal yang telah disepakati.

**2. Cara Pembayaran**

- 1) Pembayaran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Tahap 1 disalurkan sebesar 80% dan Tahap 2 disalurkan sebesar 20% dari total bantuan yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU setelah penandatanganan PKS dan telah mengikuti serta melengkapi seluruh dokumen mekanisme penyaluran bantuan pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang disebutkan di dalam Pasal 9 Ayat (1) butir C dan D.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening atas nama Universitas Esa Unggul dengan Nomor Rekening 041801000333309 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

3. Sanksi

Ketentuan Sanksi merujuk kepada Pasal 14 PKS Nomor: 179/E1/KS.06.02/2022

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,**

Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan  
Tinggi, Riset, dan Teknologi



**Didi Rustam**

NIP. 197707242009121001

**PIHAK KEDUA,**

Rektor  
Universitas Esa Unggul



**Arief Kusuma Among Praja**

NIP/ NIK. 3171061910660002

### PAKTA INTEGRITAS

Berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen untuk melaksanakan Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Arief Kusuma Among Praja  
NIP : 3171061910660002  
Jabatan : Rektor  
Instansi : Universitas Esa Unggul  
Alamat : Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat  
Nilai bantuan : **Rp353.864.207** (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta  
Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus  
Tujuh)  
Rincian dana bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT- PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETT A / PT ECOSAINS HAYATI	Rp353.864.207

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mengikuti seleksi dan melaksanakan Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan data pendukung yang dijamin keasliannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bersedia menyelesaikan Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan target waktu penyelesaian yang telah disetujui dengan mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
3. Bersedia memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dengan prinsip transparansi, jujur, objektif, dan akuntabel;
4. Bersedia memberikan laporan akhir pelaksanaan Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati;
5. Bersedia mengembalikan sisa dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6. Bersedia menerima sanksi jika tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk integritas saya sebagai peserta dalam Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022.

Jakarta, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Rektor

Universitas Esa Unggul



**Arief Kusuma Among Praja**

NIP/ NIK. 3171061910660002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman: [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
**DALAM RANGKA PEMBAYARAN TAHAP 1  
PROGRAM *MATCHING FUND* TAHUN 2022**

Nomor: 485/E1.1/KS.06.02/2022

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Didi Rustam  
NIP : 197707242009121001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*  
Alamat : Gedung D Lantai 18 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Nama : Arief Kusuma Among Praja  
NIP/ NIK : 3171061910660002  
Jabatan : Rektor  
Instansi : Universitas Esa Unggul  
NPWP : 01.604.398.6-039.001  
Alamat : Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kupa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan:

1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa:
  - a. Pekerjaan : Pembiayaan Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022
  - b. Lokasi : Komplek Kemendikbud, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta Pusat

- c. Departemen/Institusi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- d. DIPA Setditjen Diktiristek : SP DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022
- e. Instansi Penerima : Universitas Esa Unggul
- f. Nomor Kontrak/PKS : 179/E1/KS.06.02/2022
- g. Biaya Pekerjaan : **Rp353.864.207** (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh)
- h. Rincian Dana Bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT-PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETTA / PT ECOSAINS HAYATI	Rp353.864.207

2. Berdasarkan Kontrak/PKS di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima dari **PIHAK KESATU** Pembayaran tahap 1 sejumlah: Rp283.091.365 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima)
3. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa:
- a. Jumlah pembayaran BAP ini : Rp283.091.365
- b. Jumlah pembayaran BAP yang lalu : -
- c. Jumlah pembayaran BAP s.d. ini : Rp283.091.365

PIHAK KEDUA setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui transfer ke rekening atas nama UNIVERSITAS ESA UNGGUL dengan Nomor Rekening 041801000333309 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

Rektor  
Universitas Esa Unggul



**Arief Kusuma Among Praja**

NIP/ NIK. 3171061910660002

**PIHAK KESATU,**

Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan  
Tinggi, Riset, dan Teknologi



**Didi Rustam**

NIP. 197707242009121001

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMAAN DANA BANTUAN  
PROGRAM *MATCHING FUND* TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Arief Kusuma Among Praja

Jabatan : Rektor

Nomor PKS : 179/E1/KS.06.02/2022

Jumlah Dana : **Rp353.864.207** (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh)

Rincian dana bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra -	Dana yang Disetujui
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT-PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETT A / PT ECOSAINS HAYATI	Rp353.864.207

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022, melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk menerima dana bantuan operasional Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan diubah/revisi.
2. Semua dana bantuan operasional yang diterima dan digunakan adalah menjadi tanggung jawab mutlak perguruan tinggi sesuai dalam kontrak Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

3. Bersedia mengadministrasikan dalam penggunaan dana bantuan operasional sesuai dengan proposal yang diajukan dan disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi yang melekat dalam satu kesatuan pengeluaran.
4. Bersedia memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dalam pengelolaan keuangan dana bantuan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Bersedia membuat dan menyampaikan laporan keuangan dana bantuan operasional secara keseluruhan sesuai ketentuan yang telah disepakati.
6. Bertanggung jawab penuh atas data keuangan dalam pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

Demikian surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sebagai kelengkapan dokumen pencairan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022.

Jakarta, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan  
Rektor  
Universitas Esa Unggul



**Arief Kusuma Among Praja**  
NIP/ NIK. 3171061910660002

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGEMBALIAN SISA DANA  
BANTUAN PROGRAM *MATCHING FUND* TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Arief Kusuma Among Praja  
Jabatan : Rektor  
Nomor PKS : 179/E1/KS.06.02/2022  
Jumlah Dana : **Rp353.864.207** (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh)  
Rincian dana bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra -	Dana yang Disetujui
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT- PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETT A / PT ECOSAINS HAYATI	Rp353.864.207

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022, bersedia mengembalikan sisa dana bantuan operasional apabila tidak terpakai atau adanya sisa dana bantuan operasional kepada Kas Negara.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan terdapat data keuangan yang tidak rasional dalam penggunaan dana bantuan operasional Program *Matching Fund* Tahun 2022, saya bersedia mengembalikan kelebihan dana bantuan operasional kepada Kas Negara dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sebagai kelengkapan dokumen pencairan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022.

Jakarta, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Rektor

Universitas Esa Unggul



**Arief Kusuma Among Praja**

NIP/ NIK. 3171061910660002

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TAHAP SATU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Arief Kusuma Among Praja  
Jabatan : Rektor  
Instansi : Universitas Esa Unggul  
Alamat : Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat  
Nilai Bantuan Tahap Satu : Rp283.091.365 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta  
Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh  
Lima)  
Rincian dana bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana Tahap 1
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT- PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETT A / PT ECOSAINS HAYATI	Rp283.091.365
			Total Dana	Rp283.091.365

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pembelanjaan atau pengeluaran dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bersedia untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran dan laporan akhir pelaksanaan;

3. Bersedia untuk menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
4. Bersedia mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah;
6. Bersedia melaporkan Laporan Pertanggungjawaban dan dokumen lainnya yang telah *direview* dan diverifikasi keabsahan bukti-bukti pertanggungjawabannya;
7. Bersedia bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tanggung jawab mutlak saya sebagai peserta dalam Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022.

Jakarta, 19 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan  
Rektor  
Universitas Esa Unggul



**Arief Kusuma Among Praja**  
NIP/ NIK. 3171061910660002

**Program Matching Fund Tahun 2022**

**KUITANSI TAHAP 1**

Nomor: 081/R/UEU/VII/2022

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Banyaknya uang : **Rp283.091.365** (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima)

Untuk pembayaran : Tahap 1 sebesar 80% dari pengerjaan "Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 3", pada Universitas Esa Unggul sesuai dengan pasal 9 ayat (1) pada Nomor PKS 179/E1/KS.06.02/2022

Rincian dana bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra -	Dana Tahap 1
1	DR TITTA NOVIANTI, M.BIOMED	KONSTRUKSI SINGLEPLEX REAGEN KIT RT- PCR DETEKSI TUBERCULOSIS MULTIDRUG RESISTEN DI INDONESIA	MARGARETT A / PT ECOSAINS HAYATI	Rp283.091.365
			Total Dana	Rp283.091.365

**Pembayaran Tahap 1**


**Dana ditransfer melalui**

Nama bank : Bank Rakyat Indonesia  
Nomor rekening : 041801000333309  
Nama rekening : Universitas Esa Unggul

Mengetahui/Setuju dibayar  
Pejabat Pembuat Komitmen  
*Matching Fund,*

Lunas dibayar  
Bendahara Pengeluaran,

Jakarta, 20 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan  
Rektor Universitas Esa  
Unggul



**Didi Rustam**  
NIP. 197707242009121001

**Muhammad Zaini Dahlan A.**  
NIP. 198904112010121007



**Arief Kusuma Among Praja**  
NIP/NIK. 3171061910660002

LAPORAN TRANSAKSI



Kepada Yth  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. APJULIA UTARA NO 9  
JAKARTA BARAT  
KEBON JERUK, JAKARTA BARAT



Tanggal Laporan : 31 Mei 2015


Periode Transaksi : 01 Mei 2015 - 31 Mei 2015

Halaman : 1 dari 1

No. Rekening : 04180100033309  
Nama Produk : Giro Umum-IDR  
Valuta : IDR

Unit Kerja : KC JKT JELAMBAR  
Alamat Unit Kerja : JELAMBAR  
KWL JKT 3

Tanpa



Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Unggul